



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **SRI UPIT SARIMANAH;**
Tempat Lahir : Banjarbaru;
Tanggal Lahir : 23 Desember 1973;
Pekerjaan : Tenaga Honorar;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Alamat : Griya Ulin Permai Jalan Parkit No.8 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Januari 2020, Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 27 Januari 2020, Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 21 Januari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 27 Januari 2020, dengan Register Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 1997 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Dedy Kushady, SE., berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: B2/198/28/VIII/97 tertanggal 11 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banjarbaru. Dan dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **FERNANDA SEKAR SARI;**

b. **ANNISA RIDHA YUNITA;**

2. Bahwa anak pertama Pemohon **FERNANDA SEKAR SARI** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
3. Bahwa anak kedua Pemohon **ANNISA RIDHA YUNITA** memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 22 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin.
4. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran **FERNANDA SEKAR SARI** dengan Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan pada Kutipan Akta Kelahiran **ANNISA RIDHA YUNITA** dengan Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 22 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, semula tertulis:

Nama Ibu : **UPIT SARIMANAH;**

Akan melakukan perubahan nama menjadi:

Nama Ibu : **SRI UPIT SARIMANAH;**

Karena sesuai dengan data yang ada di Akta Kelahiran Pemohon.

5. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama Ibu pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan.

Berdasarkan keterangan di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran **FERNANDA SEKAR SARI** dengan Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, semula tertulis:
Nama Ibu : **UPIT SARIMANAH**
menjadi:
Nama Ibu : **SRI UPIT SARIMANAH**
Dan
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran **ANNISA RIDHA YUNITA** dengan Nomor: 2145/U/2002

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, semula tertulis:

Nama Ibu : **UPIT SARIMANAH**

menjadi:

Nama Ibu : **SRI UPIT SARIMANAH**

Dimana Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak pemohon, Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999 dan Akta Kelahiran anak pemohon, Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 22 Agustus 2002, untuk perubahan Nama Ibu ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI UPIT SARIMANAH dengan NIK: 6372026312730003, tanggal 18 Juni 2012, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 6372021808070012 atas nama Kepala Keluarga DEDY KUSHADY, SE., tanggal 31 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama FERNANDA SEKAR SARI dengan NIK: 6372026403990002, tanggal 14 Juli 2016, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama FERNANDA SEKAR SARI dengan Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama FERNANDA SEKAR SARI, tanggal 02 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Banjarbaru, siberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANNISA RIDHA YUNITA dengan NIK: 6372026206020002, tanggal 20 Juli 2019, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANNISA RIDHA YUNITA dengan Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 28 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama ANNISA RIDHA YUNITA, tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Al Falah Puteri Banjarbaru, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama SRI UPIT SARIMANAH dengan No. 3440-a/SKB/CS-KB/V-90, tanggal 12 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 019/Kua.17.02-1/PW.01/01/2020, tanggal 09 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Banjarbaru Utara, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: B2/198/28/VIII/97, tanggal 11 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-11 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ISROWIYAH**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dari Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama ibu yaitu Pemohon pada akta kelahiran anaknya Pemohon;
 - Bahwa nama lengkap Pemohon SRI UPIT SARIMANAH;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Ulin Permai Jalan Parkit No.8 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama DEDY KUSNADY, SE., pada tanggal 9 Agustus 1997;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. DEDY KUSNADY, SE tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama FERNANDA SEKAR SARI, yang kedua bernama ANNISA RIDHA YUNITA;
 - Bahwa akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama Ibu (Pemohon) tersebut untuk Kedua Anak Pemohon;
 - Bahwa anak Pemohon atas nama FERNANDA SEKAR SARI tersebut lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 1999 sedangkan ANNISA RIDHA YUNITA lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Juni 2002;
 - Bahwa kedua anak Pemohon baik atas nama FERNANDA SEKAR SARI tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan atas nama ANNISA RIDHA YUNITA juga sudah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 28 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
 - Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama ibu pada akta kelahiran kedua anaknya tersebut, yang sebelumnya nama Ibu (Pemohon) tercantum UPIT SARIMANAH menjadi SRI UPIT SARIMANAH;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah namanya pada akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut hanya di sebabkan karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta kelahiran tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;
 - Bahwa untuk merubah nama ibu pada akta kelahiran kedua anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;
2. Saksi **DEDEH AGUS PURNAWATI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik dari Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mengerti di hadirkan oleh Pemohon dipersidangan, sehubungan dengan adanya keinginan Pemohon untuk merubah nama Ibu (Pemohon) pada akta kelahiran anaknya Pemohon;
- Bahwa nama lengkap Pemohon SRI UPIT SARIMANAH;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Griya Ulin Permai Jalan Parkit No.8 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama DEDY KUSNADY, SE. Pada tanggal 9 Agustus 1997;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. DEDY KUSNADY, SE tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama FERNANDA SEKAR SARI, yang kedua bernama ANNISA RIDHA YUNITA;
- Bahwa akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama Ibu (Pemohon) tersebut untuk Kedua Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon atas nama FERNANDA SEKAR SARI tersebut lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 1999 sedangkan ANNISA RIDHA YUNITA lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Juni 2002;
- Bahwa kedua anak Pemohon atas nama FERNANDA SEKAR SARI tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan atas nama ANNISA RIDHA YUNITA juga sudah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 28 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama ibu pada akta kelahiran kedua anaknya tersebut, yang sebelumnya nama Ibu (Pemohon) tercantum UPIT SARIMANAH menjadi SRI UPIT SARIMANAH;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya pada akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut hanya di sebabkan karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;
- Bahwa untuk merubah nama ibu pada akta kelahiran kedua anaknya, saksi mengetahui kalau Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa adapun maksud permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perubahan nama anak dan nama Ibu (Pemohon) pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1, sampai dengan P-11 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima (Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai), disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama ISROWIYAH dan DEDEH AGUS PURNAWATU yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dimana dari keterangan Para Saksi tersebut satu sama lain saling berkesesuaian sehingga telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6, serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di di Griya Ulin Permai Jalan Parkit No.8 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Banjarbaru.
- Bahwa benar nama lengkap Pemohon SRI UPIT SARIMANAH;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Griya Ulin Permai Jalan Parkit No.8 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama DEDY KUSNADY, SE. Pada tanggal 9 Agustus 1997;
- Bahwa d benar ari perkawinan Pemohon dengan Sdr. DEDY KUSNADY, SE tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama FERNANDA SEKAR SARI, yang kedua bernama ANNISA RIDHA YUNITA;
- Bahwa benar akta kelahiran yang hendak dilakukan perubahan nama Ibu (Pemohon) tersebut untuk Kedua Anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon atas nama FERNANDA SEKAR SARI tersebut lahir di Banjarmasin pada tanggal 24 Maret 1999 sedangkan ANNISA RIDHA YUNITA lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Juni 2002;
- Bahwa benar kedua anak Pemohon atas nama FERNANDA SEKAR SARI tersebut sudah memiliki Akta Kelahiran Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan atas nama ANNISA RIDHA YUNITA juga sudah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 28 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;
- Bahwa benar Pemohon hendak melakukan perubahan nama ibu pada akta kelahiran kedua anaknya tersebut, yang sebelumnya nama Ibu (Pemohon) tercantum UPIT SARIMANAH menjadi SRI UPIT SARIMANAH;
- Bahwa benar alasan Pemohon merubah namanya pada akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut hanya di sebabkan karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya untuk keseragaman dalam administrasi kependudukan dan untuk kepentingan anak dimasa akan datang;
- Bahwa benar untuk merubah nama ibu pada akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut, Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, kemudian Pemohon mendapat

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-11 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama DEDY KUSNADY, SE. sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: B2/198/28/VIII/97, tanggal 9 Agustus 1997 dari KUA Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sdr. DEDY KUSNADY, SE. tersebut Pemohon sempat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama FERNANDA SEKAR SARI dan yang kedua bernama ANNISA RIDHA YUNITA;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk perubahan nama ibu (Pemohon) pada akta kelahiran kedua anak Pemohon yaitu atas nama FERNANDA SEKAR SARI dan ANNISA RIDHA YUNITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon atas nama FERNANDA SEKAR SARI tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan berdasarkan bukti P-7 anak Pemohon atas nama ANNISA RIDHA YUNITA juga sudah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 28 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama ibu (Pemohon) dari semula UPIT SARIMANAH menjadi SRI UPIT SARIMANAH dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-11 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau ia hendak mengganti atau merubah nama ibu (Pemohon) yang semula UPIT SARIMANAH menjadi SRI UPIT SARIMANAH pada akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut hanya di sebabkan karena adanya kesalahan dalam proses pembuatan akta kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P-7 yang saling berkesesuaian dengan keterangan Para Saksi diperoleh fakta hukum kalau nama Pemohon sendiri dalam keseharian atas nama SRI UPIT SARIMANAH;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama ibu (Pemohon) yang semula UPIT SARIMANAH menjadi SRI UPIT SARIMANAH pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau suatu hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa kedua Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Akta Kelahiran untuk FERNANDA SEKAR SARI dengan Nomor: 0345/U/1999 tertanggal 24 Mei 1999, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan atas nama ANNISA RIDHA YUNITA juga sudah memiliki akta kelahiran dengan Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 28 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin sementara Pemohon hendak merubah nama ibu (Pemohon) yang semula yang semula UPIT SARIMANAH menjadi SRI UPIT SARIMANAH, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama ibu (Pemohon) pada akta kelahiran kedua Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama Ibu (Pemohon) pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0345/U/1999, tanggal 24 Mei 1999, atas nama FERNANDA SEKAR SARI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2145/U/2002 tertanggal 28 Agustus 2002, atas nama ANNISA RIDHA YUNITA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin semula tertulis:

Nama Ibu : **UPIT SARIMANAH;**

menjadi:

Nama Ibu : **SRI UPIT SARIMANAH;**

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran kedua anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama ibu (Pemohon) kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp226.000,00 ((dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020, oleh kami **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **NOR EFANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dan dihadiri oleh **Pemohon**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOR EFANSYAH, S.H.

M. AULIA REZA UTAMA, S.H.

Perincian biaya :

• Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
• Biaya Proses -----	Rp. 50.000,00
• Relas Panggilan dan Exploit -----	Rp. 130.000,00
• Redaksi -----	Rp. 10.000,00
• Materai -----	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)